

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 114 /D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) NURUL JADID DI PAITON,
PROBOLINGGO
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL JADID DI PAITON, PROBOLINGGO

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut dialas perlu ditegakkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

Memperhatikan

1. Surat perlimbahan dari Diljen Pendidikan Tinggi Nomor 2005/D2.2/2009 tanggal 14 Juli 2009
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan ijin Penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Keperawatan Jenjang program Sarjana (S1),
 2. Kebidanan Jenjang program Diploma III (DIII),
- dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nurul Jadid di Paliton Probolinggo, yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid di Paliton Probolinggo.

Kedua

ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama selesainya ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga

Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Koperis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Ketelaian untuk melaksanakan "Oikum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat

Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima

ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Keenam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaporkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTB,


FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Koordinator Koperasi Wilayah VII di Surabaya.
5. Ketua Yayasan Nurul Jadid di Pallon, Probolinggo.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepgawalan


Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140